

## LAIN LAIN – PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH KOTA BANJARBARU

2016

PERDA KOTA BANJARBARU NO. 2, LD 2016 NOMOR 2, SETDA KOTA BANJARBARU : 27 HLM

### PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH KOTA BANJARBARU

- ABSTRAK :
- Untuk keharmonisan dan sinkronisasi penyelenggaraan tertib administrasi dalam rangka pembentukan produk hukum di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, maka perlu diatur mengenai pembentukan penyusunan produk hukum daerah secara terencana dan terkoordinasi. Untuk mewujudkan produk hukum bagi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang baik dan transparan, maka perlu ditata mengenai pembentukan produk hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mulai dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Agar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintah di Daerah, maka diperlukan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Banjarbaru.
  - Dasar hukum : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat(6); UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 17 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 2010; PP No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Banjarbaru, dengan isi singkat sebagai berikut:
    - a. Ketentuan Umum;
    - b. Bentuk dan Materi Produk Hukum Daerah;
    - c. Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah;
    - d. Penyusunan Produk Hukum;
    - e. Pengesahan, Penomoran, Pengundangan, dan Autensifikasi;
    - f. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
    - g. Pembatalan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan;
    - h. Penyebarluasan;
    - i. Partisipasi Masyarakat;
    - j. Pembiayaan;
    - k. Pengawasan dan Penegakan;
    - l. Ketentuan Lain-Lain;

m. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 15 April 2016

CATATAN : ---